



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **261** /UN40/KP.09.00/2025

TENTANG
PENGELOLA *WEBSITE*, PRANATA ARSIP
DAN PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANA
PADA SATUAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Surat Ketua Satuan Penjaminan Mutu Nomor B-10/UN40.SPM/KP.09.00/2025 tanggal 24 Januari 2025 hal Permohonan Perubahan Surat Keputusan Pranata Arsip dan Pengelola Sistem Informasi Manajemen Sarana dan Prasarana pada Satuan Penjamin Mutu, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengelola Website, Pranata Arsip dan Pengelola Sistem Informasi Manajemen Sarana dan Prasarana pada Satuan Penjaminan Mutu Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN.40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antar Waktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PENGELOLA WEBSITE, PRANATA ARSIP DAN PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANA PADA SATUAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025.
- KESATU : Mengangkat Saudara:
1. Nama : Yusni Syamsi Nugraha, S.E.
NIPT : 020231019860329101
sebagai Pengelola *Website* pada Satuan Penjaminan Mutu Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025.
 2. Nama : Yusni Syamsi Nugraha, S.E.
NIPT : 020231019860329101
sebagai Pranata Arsip pada Satuan Penjaminan Mutu Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025.
 3. Nama : Budi Santoso, S.Pd.
NIPT : 920190219730227000
sebagai Operator Sistem Informasi Manajemen Sarana dan Prasarana pada Satuan Penjaminan Mutu Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025.
- KEDUA : Biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan Rektor ini, dibebankan pada RKAT Satuan Penjaminan Mutu Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Nomor 3128/UN40/KP.09.00/2024 tentang Pengelola Website, Pranata Arsip dan Pengelola Sistem Informasi Manajemen Sarana dan Prasarana pada Satuan Penjaminan Mutu Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 FEB 2025

